

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan *Marital rape* di Indonesia dapat ditemukan dalam UU PKDRT, UU TPKS dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam UU PKDRT seseorang dianggap melakukan permerkosaan dalam perkawinan yakni jika melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini termasuk suami atau istri. Sedangkan di UU TPKS ketika melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Selanjtnya, berbeda dengan KUHP Baru yakni UU. No.1 Tahun 2023 menyatakan bahwasaya memaksa seseorang bersetubuh dengannya termasuk istri atau korban ialah pemerkosaan. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya pemerkosaan dalam perkawinan tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Sementara itu, Singapura mengatur terkait *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) di *Singapore Penal Code* atau *Singapore Penal Code*. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 375 *Singapore Penal Code*. Pemerkosaan berdasarkan *singapore penal code* terjadi ketika seorang pria menggunakan penisnya untuk menembus vagina wanita, anus atau mulut

siapa pun tanpa persetujuan mereka. Jika korban berusia di bawah 14 tahun pada saat kejadian, penetrasi penis akan tetap dianggap sebagai pemerkosaan, apakah korban menyetujui perilaku tersebut atau tidak. Penjelasan terkait persetujuan ialah ketika seseorang secara sukarela memberikan izin untuk tindakan seksual, tindakan tersebut disebut sebagai persetujuan. Namun, jika orang tersebut mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan, persetujuan sukarela mereka tidak sah. Ini karena, ketika mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan, orang tersebut tidak dapat memahami sifat dan implikasi dari izin tersebut. Selain itu, seseorang tidak dapat memberikan izin jika pelaku membuat ancaman untuk menyakiti mereka. Dan terkait pemerkosaan di Singapura ialah kejahatan yang dapat ditangkap pelaku tanpa surat perintah.

2. Terkait perbandingan pengaturan *marital rape* kedua negara, perbedaan mendasar yang dapat ditemukan pada subjek dan objek terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia secara umum tidak membedakan subjek/objek berdasarkan gender artinya baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku dan juga korban dalam suatu tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Tentunya ini merupakan keunggulan dikarenakan perkosaan dapat terjadi pada siapa saja dan tidak melihat gender pelaku atau korban bersangkutan. Sedangkan Singapura hanya melihat bahwasanya yang dapat menjadi subjek atau pelaku yakni ialah laki-laki dan yang dapat menjadi objek/korban ialah perempuan. Selanjutnya, terdapat persamaan kedua negara dalam melihat perkosaan dalam perkawinan. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama tidak mendefinisikan secara jelas mengenai *marital rape* (perkosaan dalam

perkawinan), namun kedua negara melihat bahwa pemaksaan untuk berhubungan seksual ialah kejahatan sehingga apabila terjadi dilakukan maka akan dihukum pidana penjara atau denda atau keduanya. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) baik di Indonesia dan Singapura.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, semua bentuk perkosaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mempunyai bobot pidana penjara yang sama yakni paling lama 12 tahun. Pemberatan hanya berlaku apabila mengakibatkan luka, mati atau sebagainya telah diatur. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran kepada para pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah untuk dibuat gradasi pemberatan ancaman pidana sesuai bentuk-bentuk perkosaannya dan tidak melihat akibatnya saja.

